



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : ILVANY VIKYNAYA
MANAFE;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir: 31 tahun / 22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 46/RW. 17 Dusun
Dendeng, Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : ALEXANDER D. PATTY;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir: 18 tahun / 01 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 38/RW. 14 Kelurahan
Noelbaki, Kecamatan
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILVANY VIKYNAYA MANAFE dan terdakwa II ALEXANDER D. PATTY bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILVANY VIKYNAYA MANAFE dan terdakwa II ALEXANDER D. PATTY dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nmor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias ADHY alias RESING bersama-sama dengan terdakwa II. ALEXANDER D. PATTY alias ALEX pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RT. 009 RW 003 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YAN YOSIAS LILY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mengendarai sepeda motor melintasi jalan di depan rumah saksi korban YAN YOSIAS LILY. Terdakwa I melihat sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY milik saksi korban yang terparkir di depan rumah saksi korban dengan kunci yang masih tergantung di motor sehingga saat terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya didepan rumah dan melihat bahwa pintu rumah saksi korban tertutup. Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban lalu memutar kunci kontak motor dan menghidupkan Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY kemudian terdakwa I langsung membawa motor tersebut dengan cara mengendarainya sedangkan terdakwa II yang tetap menunggu di atas motor langsung mengikuti terdakwa I dari belakang dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi JOKSAN LOINATI di Oemasi Nekamese untuk dijual tetapi saksi JOKSAN LOINATI menolak karena tidak punya uang sehingga terdakwa I langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi MANSUR MESAHA dengan membawa 2 sepeda motor yang pertama sepeda motor Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh terdakwa I dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi DH 5520 HY dikendarai oleh terdakwa II. Setibanya di rumah saksi MANSUR MESAHA terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi MANSUR MESAHA untuk menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi DH 5520 HY dengan harga Rp. 2.500.000,- namun saksi MANUSR MESAHA tidak punya uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi MANSUR MESAH mengatakan akan menelpon bapak mertuanya yakni saksi YOHANIS LADA. Setelah saksi MANSUR MESAH menutup telponnya dengan saksi YOHANIS LADA, saksi MANSUR MESAH mengatakan bahwa bapak mertuanya bias menerima gadai dengan Rp. 1.800.000,- dan bunga Rp. 200.000,-. Mendengar hal tersebut, terdakwa I setuju untuk menggadaikan motor tersebut sehingga terdakwa I, terdakwa II dan saksi MANSUR MESAH pergi mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi YOHANIS LADA di Rt.10/Rw,005 Desa Pukdale, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan setelah tiba saksi YOHANIS LADA langsung menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi MANSUR MESAH pergi mengantarkan saksi MANSUR MESAH pulang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pamit pulang dan membagi hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.250.000,- dan terdakwa II Rp. 550.000,-;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias ADHY alias RESING bersama-sama dengan terdakwa II. ALEXANDER D. PATTY alias ALEX pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban RT. 009 RW 003 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YAN YOSIAS LILY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mengendarai sepeda motor melintasi jalan di depan rumah saksi korban YAN YOSIAS LILY. Terdakwa I melihat sepeda

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY milik saksi korban yang terparkir di depan rumah saksi korban dengan kunci yang masih tergantung di motor sehingga saat terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya di depan rumah dan melihat bahwa pintu rumah saksi korban tertutup. Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah saksi korban lalu memutar kunci kontak motor dan menghidupkan Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY kemudian terdakwa I langsung membawa motor tersebut dengan cara mengendarainya sedangkan terdakwa II yang tetap menunggu di atas motor langsung mengikuti terdakwa I dari belakang dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi JOKSAN LOINATI di Oemasi Nekamese untuk dijual tetapi saksi JOKSAN LOINATI menolak karena tidak punya uang sehingga terdakwa I langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi MANSUR MESAHA dengan membawa 2 sepeda motor yang pertama sepeda motor Honda Beat warna silver yang dikendarai oleh terdakwa I dan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi DH 5520 HY dikendarai oleh terdakwa II. Setibanya di rumah saksi MANSUR MESAHA terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi MANSUR MESAHA untuk menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi DH 5520 HY dengan harga Rp. 2.500.000,- namun saksi MANSUR MESAHA tidak punya uang sehingga saksi MANSUR MESAHA mengatakan akan menelpon bapak mertuanya yakni saksi YOHANIS LADA. Setelah saksi MANSUR MESAHA menutup telponnya dengan saksi YOHANIS LADA, saksi MANSUR MESAHA mengatakan bahwa bapak mertuanya bias menerima gadai dengan Rp. 1.800.000,- dan bunga Rp. 200.000,-. Mendengar hal tersebut, terdakwa I setuju untuk menggadaikan motor tersebut sehingga terdakwa I, terdakwa II dan saksi MANSUR MESAHA pergi mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi YOHANIS LADA di Rt.10/Rw.005 Desa Pukdale, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang dan setelah tiba saksi YOHANIS LADA langsung menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi MANSUR MESAHA pergi mengantarkan saksi MANSUR MESAHA pulang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pamit pulang dan membagi hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan rincian terdakwa I mendapat Rp. 1.250.000,- dan terdakwa II Rp. 550.000,-;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Yosias Lily Alias Yan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di rumah saya di RT. 009 RW.003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tahu para Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita (jam setengah delapan malam) saksi memarkir sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Beat biru putih nomor polisi DH 5520 HY di depan pintu rumah saksi dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan lupa saksi ambil. Saat itu saksi habis mandi dan berpakaian lalu keluar rumah hendak pergi melayat ke rumah duka di Tuak Daun Merah akan tetapi sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencarinya disekitar rumah saksi tetapi sepeda motor tersebut tidak saksi temukan lalu saksi pun pergi ke kantor polisi untuk membuatkan laporan kehilangan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi berusaha menenangkan keluarga saksi kemudian saksi mencoba mencari dengan menaikkan berita kehilangan melalui aplikasi *Facebook* dan melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Kelapa Lima dan dari pihak SPKT menyarankan untuk kembali lagi setelah 24 (dua puluh empat) jam sepeda motor itu tidak kembali. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 11 Februari 2021, saksi dihubungi oleh kepolisian dari POLDA NTT untuk melihat sepeda motor yang telah dibawa ke POLDA NTT dan disana saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi. Lalu pada tanggal 12 Februari 2021 saya pergi ke SPKT POLDA NTT untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY, nomor rangka : MH1JM2118GK069703 nomor mesin : JM21E1077715. Dengan kunci kontaknya adalah sepeda motor saksi yang hilang dicuri.;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. Jakson Loinati Alias Jack dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty sedangkan korbannya saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya para Terdakwa mencuri kendaraan bermotor roda dua tersebut namun pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau jam 8 malam bertempat di rumah saksi di Rt. 002 RW. 001 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, saksi di datangi oleh para Terdakwa untuk menawarkan menjual kendaraan bermotor roda dua kepada saksi.;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan bermotor roda dua yang hendak para Terdakwa jual kepada saksi adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY.;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada saksi namun saksi menolaknya dengan alasan tidak memiliki uang sehingga para Terdakwa pun meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe datang sendiri menemui saksi lalu ia pun pergi dan kembali lagi bersama Terdakwa Alexander Da Silva Patty dan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY, dengan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa dan hendak dijual kepada saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. Mansur Messak Alias Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty sedangkan korbannya saksi tidak tahu siapa;
 - Bahwa saksi tahu perihal adanya Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua setelah saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari POLDA NTT karena saksi mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dari para Terdakwa pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 saksi ditawarkan oleh Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor. Saat itu ia datang bersama Terdakwa Alexander Da Silva Patty dan Heri saudara saksi. Kemudian Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe menawarkan saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi menjual namun hanya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan janji akan segera dikembalikan dengan bunga.;

- Bahwa saat menawarkan sepeda motor kepada saksi, tidak ada surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor yang ditunjukkan Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe kepada saksi.;

- Bahwa waktu saksi menanyakan perihal surat kepemilikan sepeda motor kepada Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe, dijawab olehnya bahwa sepeda motor tersebut adalah barang bekas dari leasing.;

- Bahwa Sepeda motor tersebut hanya digadaikan kepada saya selama 1 (satu) hari saja lalu diambil kembali oleh Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu, Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe membawa 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna putih tanpa nomor polisi untuk digadaikan kepada saksi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu tetapi tidak dilakukan sehingga sepeda motor tersebut pun saksi pakai sampai diambil oleh polisi karena merupakan barang curian.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi yang digadai itu tidak ditebus sehingga saksi pakai.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu dan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor tidak ditebus, Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe malah membawa lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY dan hendak digadaikan kepada saksi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mempunyai uang lagi sehingga sepeda motor tersebut saksi tawarkan kepada bapak mertua saksi yang bernama Yohanis Lada.;

- Bahwa untuk sepeda motor yang pertama kali digadaikan sudah dikembalikan oleh Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dengan bunga sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor sesudahnya tidak dikembalikan bahkan salah satunya sudah saksi gunakan untuk sehari-hari.;

- Bahwa saksi tertangkap oleh polisi karena saksi sempat mengambil sepeda motor lagi dari para Terdakwa.;

- Bahwa yang ada pada mertua saksi Yohanis Lada adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe 3 (tiga) kali membawa dan menggadaikan sepeda motor kepada saksi, 2 (dua) kali bersama Terdakwa Alexander Da Silva Patty dan 1 (satu) kali bersama Heri;
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY, dengan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa dan hendak digadai kepada saksi dan saksi tawarkan untuk digadaikan kepada mertua saksi Yohanis Lada.;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
4. Yohanis Lada Alias Oni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty sedangkan korbannya saksi tidak tahu siapa;
 - Bahwa saksi tahu karena saya telah membeli sepeda motor hasil curian yang membuat saksi menjadi seorang penadah;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY;
 - Bahwa awalnya anak menantu saksi yang bernama Mansur Messakh menelepon saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak menggadaikan sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi sampaikan bahwa saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketika itu dikonfirmasi oleh menantu saksi bahwa orang tersebut bersedia menggadaikannya dengan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan dalam 1 (satu) minggu. Lalu menantu saksi bersama Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty memberikan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat biru putih nomor polisi DH 5520 HY lalu saksi berikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dan selanjutnya mereka pergi dari rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut.;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut tidak memiliki bukti surat kepemilikan;
- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut belum sempat diambil kembali oleh para Terdakwa karena polisi sudah mengambilnya dikarenakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa waktu itu digadaikan, saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Setelah diambil polisi barulah saksi tahu;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY, dengan kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa dan digadaikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty sedangkan korbannya adalah Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari yang saksi sudah lupa tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Kelurahan Lasiana yang alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pekarangan rumah dengan posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sedang tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa Alexander Da Silva Patty berdiri di jalan untuk melihat apakah ada orang yang lewat di jalan dan melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa Alexander Da Silva Patty pun ikut pergi dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya kami kendarai bersama;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan tawarkan kepada Joksan Loinati di Nekamese namun Joksan Loinati mengaku bahwa ia tidak memiliki uang sehingga kami pun memutuskan membawa sepeda motor tersebut kepada Mansur Messakh;
- Bahwa kami hanya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Mansur Messakh;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya sepeda motor yang Terdakwa ambil, Terdakwa tawarkan kepada Mansur Messakh dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , namun Mansur Maessak tidak mempunyai uang lagi sehingga sepeda motor tersebut saksi tawarkan kepada bapak mertua saksi yang bernama Yohanis Lada.;
- Bahwa pada Yohanis Lada, kami tidak menjual sepeda motor tersebut namun kami hanya menggadaikannya dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan akan kami kembalikan uang gadainya dengan bunga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap 4 (empat) hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya polisi tahu tentang Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa uang gadai yang Terdakwa peroleh dari Yohanis Lada Terdakwa bagikan kepada Terdakwa Alexander Da Silva Patty sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY dengan kunci kontak yang tergantung diatasnya yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa gadaikan ke Yohanis Lada;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

2. Terdakwa II Alexander Da Silva Patty:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari yang Terdakwa sudah lupa tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Kelurahan Lasiana yang alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa yang Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

- Bahwa waktu itu kami melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di pekarangan rumah dengan posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sedang tergantung pada sepeda motor tersebut. Melihat itu Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berjaga di depan jalan sambil memantau keadaan;

- Bahwa Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berdiri di jalan untuk melihat apakah ada orang yang lewat di jalan dan melihat perbuatan Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe;

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah ia ambil dan Terdakwa pun ikut pergi dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya kami kendaraai bersama;

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut kami bawa dan tawarkan kepada Joksan Loinati di Nekamese namun Joksan Loinati mengaku bahwa ia tidak memiliki uang sehingga kami pun memutuskan membawa sepeda motor tersebut kepada Mansur Messakh;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Mansur Messakh;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya sepeda motor yang Terdakwa ambil, Terdakwa tawarkan kepada Mansur Messakh dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , namun Mansur Messakh tidak mempunyai uang lagi sehingga sepeda motor tersebut tawarkan kepada bapak mertua saksi yang bernama Yohanis Lada.;
- Bahwa pada Yohanis Lada, kami tidak menjual sepeda motor tersebut namun kami hanya menggadaikannya dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan akan kami kembalikan uang gadainya dengan bunga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami hanya menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami tidak tahu bagaimana caranya polisi tahu bahwa kami yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa uang gadai yang Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe peroleh dari Yohanis Lada dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mengambil Rp450.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang gadai yang diperoleh sedangkan sisanya Terdakwa kembalikan kepada Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe untuk digunakan membayar hutang dan untuk makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY dengan kunci kontak yang tergantung diatasnya yang Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan digadaikan kepada Yohanis Lada;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nmor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Yan Yosias Lily alias Yan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan di Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nmor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715;
- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan di Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berawal dari Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe bersama Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex melihat sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY milik saksi korban yang sedang parkir di pekarangan rumah saksi korban dengan posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sedang tergantung pada sepeda motor, sehingga melihat itu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing pergi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex berjaga di jalan melihat apakah ada orang yang lewat di jalan dan melihat perbuatan Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing, kemudian setelah Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex pun ikut pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex kendarai bersama;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yohanes Lada seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan janji dikembalikan dengan bunga sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) Dan kemudian Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex membagi uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan rincian Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sudah membagi tugas untuk mengambil sepeda motor, yakni Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing bertugas mengambil sepeda motor itu, lalu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing langsung membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan tugas dari Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex pada saat itu mengawasi keadaan sekeliling dan setelah aman baru Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex mengendarai sepeda motor yang Para Terdakwa pakai sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan Para terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Ad.2. Mengambil suatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan di Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berawal dari Terdakwa I Ilvany bersama Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex melihat sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY milik saksi korban yang sedang parkir di pekarangan rumah saksi korban dengan posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sedang tergantung pada sepeda motor, sehingga melihat itu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing pergi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex berjaga di jalan melihat apakah ada orang yang lewat di jalan dan melihat perbuatan Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing, kemudian setelah Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex pun ikut pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex kendara bersama;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yohanes Lada seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan janji dikembalikan dengan bunga sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). Dan kemudian Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex membagi uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan rincian Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715 bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Yan Yosias Lily alias Yan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715 tersebut, Para Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, yakni Saksi Korban Yan Yosias Lily alias Yan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan terjadi



pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Yan Yosias Lily Alias Yan di Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berawal dari Terdakwa I Ilvany bersama Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex melihat sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol DH 5520 HY milik saksi korban yang sedang parkir di pekarangan rumah saksi korban dengan posisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya sedang tergantung pada sepeda motor, sehingga melihat itu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing pergi mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex berjaga di jalan melihat apakah ada orang yang lewat di jalan dan melihat perbuatan Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing, kemudian setelah Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex pun ikut pergi mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex kendaraai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Terdakwa I Ilvany Vikynaya alias Ady alias Resing dan Terdakwa II Alexander D. Patty alias Alex mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715 tersebut, pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana Para Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya, yakni Saksi Korban Yan Yosias Lily alias Yan adalah termasuk perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa sudah membagi tugas untuk mengambil sepeda motor, yakni Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe bertugas mendorong sepeda motor itu agak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari rumah itu barulah mengendarainya, sedangkan tugas dari Terdakwa II Alexander Da Silva Patty pada saat itu mengawasi keadaan sekeliling dan setelah aman baru Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe mengendarai sepeda motor yang Para Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan mohon agar Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILVANY VIKYNAYA MANAFE dan terdakwa II ALEXANDER D. PATTY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan juga untuk menjatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat untuk lamanya Para Terdakwa dipidana, melihat dari akibat yang diderita oleh korban tidaklah sebanding dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nmor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang disita dari Saksi Yohanis Lada, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dinyatakan untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Yan Yosias Lily alias Yan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe dan Terdakwa II Alexander Da Silva Patty tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Terdakwa II Alexander Da Silva Patty oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nmor polisi DH 5520 HY No. Rangka MH1JM2118GK069703 No. Mesin JM21E1077715;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa II Alexander Da Silva Patty hadir secara daring, tanpa hadirnya Terdakwa I Ilvany Vikynaya Manafe;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Olm